



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 116 / 050 / 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG EKONOMI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam kelancaran pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kota Pariaman perlu adanya Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, sehingga mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1088 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut;
1. melakukan Koordinasi Kegiatan Perencanaan antar Dinas dan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi di Kota Pariaman.
 2. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan antar Dinas & Instansi terkait di bidang Ekonomi.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor Rekening 4.03.4.03.01.22.04;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 116 /050/2018

TANGGAL : 12 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG EKONOMI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH :		
1.	Drs. H. Mukhlis, R, MM	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Wk. Walikota Paarianan	Wk. Pengarah
3.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Ir. Yanrileza, MM	Asisten Perekonomian	Anggota
6.	Hidayat, SKM	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	TIM TEKNIS :		
1.	Citrha Aditur Bahri, S.Pi	Kabid. Ekonomi	Ketua
2.	Yulizar, B.Sc	Kasi. Peng. Ekonomi & Pariwisata Bappeda	Sekretaris
3.	Leni Rahman, SSTP, M.Si	Kabid. SPW Bappeda	Anggota
4.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid. Pemsosbud Bappeda	Anggota
5.	Ratna Juita, SH	Kabid. Litbang & Evlap Bappeda	Anggota
6.	Rahmaniza Aziz, SP	Kasi.Pertanian & Perikanan Bappeda	Anggota
7.	Anita, S.Pt, M.Si	Kasubag. Program & Pelaporan Dispertan & KP	Anggota
8.	Deddy Kurnia Illahi, S.Kep	Kasubag. Program & Pelaporan Disperindag & UKM	Anggota
9.	Rita, S.Si, M.Si	Kasubag. Program & Pelaporan DKP	Anggota
10.	Rosnani, S.Sos	Kasubag. Program & Pelaporan Disparbud	Anggota
11.	Suhartati, SE	Kasubag. Program & Pelaporan PM, PTSP, dan Naker	Anggota
12.	Marnida, S.Sos	Kasubag. Umum & Kepeg. Bappeda	Anggota
13.	Fandy Triawan, SE, MT	Kasi. Litbang Bappeda	Anggota
14.	Ketty Nafartilova, SE	Fungsional Umum Bappeda	Sekretariat

15.	M. Iqbal, A.Md	Fungsional Umum Bappeda	Sekretariat
16.	Fauzan Nurmatias, ST	Fungsional Umum Bappeda	Sekretariat
17.	Eletra Zainis, S.Si	Fungsional Umum Bappeda	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R